

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Jenis produk	: Tabungan
Nama produk	: Maybank Tabungan MyPlan	Deskripsi produk	: Tabungan berjangka untuk perencanaan kebutuhan masa depan dengan menabung rutin sesuai jangka waktu yang diinginkan
Mata uang	: IDR & USD		

FITUR UTAMA TABUNGAN

Setoran awal minimum	Rp100.000,- kelipatan Rp10.000,- USD500, kelipatan USD10	Setoran bulanan minimum	Rp100.000,- kelipatan Rp10.000,- USD500, kelipatan USD10
Suku bunga tabungan*	IDR: 4,50% p.a. USD: 1,00% p.a. p.a (<i>per annum</i> /per tahun)	Jangka waktu menabung	3 bulan s/d 18 tahun
Tingkat bunga penjaminan**	IDR: 3,75% p.a. Valas: 2,00% p.a. p.a (<i>per annum</i> /per tahun)	*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan. **) Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.	

BIAYA

Biaya administrasi per bulan	- Rp5.000,- untuk Maybank Tabungan MyPlan IDR - USD0 untuk Maybank Tabungan MyPlan USD	Biaya tunggakan	- Rp5.000,- untuk Maybank Tabungan MyPlan IDR - USD0 untuk Maybank Tabungan MyPlan USD
Biaya penalti penutupan rekening sebelum jatuh tempo	1% dari saldo atau min. Rp100.000,- 1% dari saldo atau min. USD10	Biaya materai	Rp10.000,-
Biaya pengiriman <i>hardcopy statement</i> ke alamat Nasabah	Rp20.000,-		

MANFAAT

- Bebas menentukan mata uang untuk menabung rutin, yaitu IDR atau USD.
- Secara otomatis setiap bulan dana akan ditransfer dari rekening sumber dengan sistem *autodebet* dan bebas menentukan tanggal pendebitan setoran bulanan.
- Jangka waktu menabung yang fleksibel, yaitu mulai dari 3 bulan hingga 18 tahun.

RISIKO

- Terdapat konsekuensi penutupan Maybank Tabungan MyPlan secara otomatis dengan pengenaan biaya penalti penutupan Maybank Tabungan MyPlan sebelum jatuh tempo pada bulan berikutnya apabila Maybank Tabungan MyPlan gagal didebet sebanyak 3 (tiga) bulan.
- Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) per Nasabah per Bank adalah Rp2 miliar. Dalam hal rekening

4. Bebas premi untuk perlindungan asuransi jika meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total akibat dari kecelakaan atau penyakit:
 - a. Uang pertanggungan sebesar 12 kali setoran bulanan (maksimum Rp750 juta dan atau USD75,000).
 - b. Sisa setoran bulanan selanjutnya akan diteruskan oleh asuransi sampai dengan jatuh tempo.

- simpanan Nasabah melebihi Rp2 miliar dan suku bunga yang diterima melebihi tingkat suku bunga maksimum LPS maka dana pada rekening simpanan Nasabah tidak termasuk dalam program penjaminan LPS.
3. Risiko terkait penyalahgunaan Maybank Kartu ATM/Debit, mesin ATM atau M2U ID App (*mobile banking*) atau M2U ID Web (*internet banking*).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):

1. Kartu Identitas
WNI : KTP
WNA : Paspor dan KITAS/KITAP
2. Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening
3. Jika data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan ini tidak benar, maka Bank berhak untuk menutup rekening ini. Nasabah bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir ini.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Silakan menghubungi layanan telepon 24 jam di Maybank Customer Care (24/7) di nomor 1500611 untuk seluruh Indonesia dan +6221 78869811 (luar negeri) atau *email* ke customercare@Maybank.co.id pada jam layanan 08:00 – 20:00 WIB di hari kerja dan pukul 08:00 – 17:00 WIB pada akhir pekan atau hari Libur Nasional. Anda juga dapat mengunjungi *website* di www.maybank.co.id

SIMULASI

1. Simulasi perhitungan suku bunga:

Besarnya bunga yang akan diberikan untuk Maybank Tabungan MyPlan dihitung berdasarkan saldo akhir hari dengan suku bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikredit ke Maybank Tabungan MyPlan Nasabah setiap akhir bulan sebesar bunga sebelum dipotong pajak, dengan rumus:

$$\text{Bunga Harian (gross)} = \left[\frac{\text{Saldo akhir hari} \times \% \text{ suku bunga}}{365} \right] \times \text{Hari}$$

Contoh:

Saldo akhir hari = Rp50.000.000,-
 Suku bunga = 4,50% *per annum*/per tahun
 Bunga harian = $\text{Rp50.000.000,-} \times 3,50\% \times 1 \text{ hari}/365 = \text{Rp6.164,- (gross)}$
 Pajak 20% = Rp1.233,-
 Bunga Harian = Rp4.931,- (*nett*)

2. Simulasi manfaat asuransi:

Nasabah A pada bulan Oktober 2025 membuka Maybank Tabungan MyPlan dengan setoran bulanan sebesar Rp1 juta yang akan jatuh tempo di bulan Oktober 2026. Di bulan Mei 2026 Nasabah meninggal dunia. Maka manfaat asuransi yang akan diterima Ahli Waris:

- Uang pertanggungan sebesar 12x setoran bulanan = 12 x Rp1 juta = Rp12 juta dibayarkan ke Maybank Tabungan Ahli Waris.
- Setoran bulanan akan dilanjutkan oleh pihak Asuransi sampai dengan jatuh tempo di Oktober 2025 dan dibayarkan ke Maybank Tabungan MyPlan Ahli Waris setiap bulannya.

Note: Ahli Waris wajib melengkapi seluruh persyaratan klaim asuransi.

Simulasi perhitungan biaya penutupan Maybank Tabungan MyPlan sebelum jatuh tempo (*break*):

Nasabah B membuka Maybank Tabungan MyPlan dengan setoran bulanan Rp100.000,- dengan jangka waktu 1 tahun. Di bulan keempat Nasabah mengajukan *break* Maybank Tabungan MyPlan:

- Total saldo Maybank Tabungan MyPlan : $3 \times \text{Rp}100.000,- = \text{Rp}300.000,-$
- Penalti *break* : 1% dari saldo atau min Rp100.000,-

Maka biaya penalti penutupan Maybank Tabungan MyPlan sebelum jatuh tempo yang dibebankan ke Nasabah B adalah Rp100.000,-.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pembukaan Maybank Tabungan MyPlan dapat dilakukan via *online* yaitu melalui M2U ID App (*mobile banking*) dan M2U ID Web (*internet banking*).
2. Khusus untuk tenor 3, 6 & 9 bulan hanya bisa dibuka melalui kantor cabang Maybank Indonesia.
3. Maybank Tabungan MyPlan tidak bisa dibuka secara *joint account* (AND/OR/QQ).
4. Nasabah wajib memiliki Maybank Tabungan sumber dalam mata uang yang sama sebelum melakukan pembukaan Maybank Tabungan MyPlan.
5. Dana pada Maybank Tabungan MyPlan tidak dapat ditarik atau diambil sebagian sebelum jatuh tempo.
6. Apabila tanggal pendebitan setoran bulanan Maybank Tabungan MyPlan jatuh pada hari libur maka setoran bulanan akan didebet pada hari kerja sebelumnya.
7. Maybank Tabungan MyPlan tidak dapat ditutup sebelum jatuh tempo. Apabila terjadi penutupan Maybank Tabungan MyPlan sebelum jatuh tempo (*break*), maka Nasabah akan dikenakan biaya penalti penutupan Maybank Tabungan MyPlan sebelum jatuh tempo.
8. Jika terjadi gagal debet setoran bulanan (tidak tersedia dana yang cukup pada rekening sumber) hingga 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pendebitan setoran rutin bulanan, maka secara otomatis akan dikenakan biaya tunggakan sesuai ketentuan Bank yang akan didebet dari Maybank Tabungan MyPlan Nasabah.
9. Apabila terjadi gagal debet setoran bulanan sebanyak 3 (tiga) bulan, maka Nasabah harus menyediakan dana sebesar 3 (tiga) kali setoran bulanan ditambah dengan setoran bulanan berikutnya serta biaya/penalti jika ada pada rekening sumber paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pendebitan setoran bulanan Nasabah pada bulan ke-4 sejak Nasabah menunggak. Jika dana tersebut tidak tersedia maka secara otomatis pada tanggal jatuh tempo pendebitan setoran bulanan pada bulan ke-4 akan dilakukan penutupan Maybank Tabungan MyPlan oleh sistem dan dana pada Maybank Tabungan MyPlan Nasabah akan dikreditkan ke rekening sumber Nasabah (setelah dikurangi biaya penalti penutupan Maybank Tabungan MyPlan sebelum jatuh tempo).
10. Setelah Maybank Tabungan MyPlan jatuh tempo, maka sistem akan secara otomatis melakukan penutupan Maybank Tabungan MyPlan dan mengkreditkan dana yang ada pada Maybank Tabungan MyPlan ke rekening sumber. Jika jatuh tempo bertepatan dengan Hari Libur maka proses penutupan dan pengkreditan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
11. Manfaat asuransi hanya diberikan untuk Nasabah yang berusia 17-55 tahun saat pembukaan Maybank Tabungan MyPlan dan usia pada saat jatuh tempo maksimal 60 tahun.
12. Manfaat asuransi hanya diberikan untuk Maybank Tabungan MyPlan yang dibuka dengan minimum jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Manfaat asuransi tidak berlaku bagi Maybank Tabungan MyPlan yang dibuka atas nama Anak dan atas nama wali/pengampu QQ nama Anak.
14. Persyaratan dokumen untuk klaim asuransi:
 - a. Formulir klaim yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Ahli Waris atau Nasabah.
 - b. Surat Keterangan Dokter *Confidential* diisi oleh Dokter.
 - c. Akta/Surat keterangan kematian dari instansi berwenang.
 - d. *Copy* identitas dari Nasabah dan Ahli Waris (KTP & KK).
 - e. *Fotocopy* formulir pembukaan Maybank Tabungan MyPlan/MyPlan Plus & *fotocopy* konfirmasi kepesertaan Tabungan Berjangka.

- f. Surat keterangan Ahli Waris dari instansi berwenang & no. Maybank Tabungan MyPlan Ahli Waris.
 - g. *Form* Surat Keterangan Ahli Waris (jika Ahli Waris lebih dari 1).
 - h. Surat keterangan/berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal karena kecelakaan atau tidak wajar.
15. Klaim asuransi harus diajukan maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kejadian.
 16. Apabila Nasabah meninggal dunia maka Maybank Tabungan MyPlan Nasabah harus ditutup.
 17. *Benefit* perlindungan asuransi (apabila disetujui klaimnya) yang akan diterima oleh Ahli Waris:
 - a. Uang pertanggungan sebesar 12 kali setoran bulanan (maksimum Rp750 juta dan atau USD75,000) → dikreditkan ke rekening transaksional Ahli Waris.
 - b. Sisa setoran bulanan selanjutnya akan diteruskan oleh Asuransi sampai dengan jatuh tempo → dikreditkan setiap bulannya ke Maybank Tabungan MyPlan Ahli Waris.
 18. Suku bunga tabungan dapat berubah sewaktu-waktu dan informasi dapat diakses melalui: <https://www.maybank.co.id/savings/Rates/suku-bunga-tabungan>
 19. Pemberitahuan Bank tersebut dapat diakses oleh Nasabah pada *website* Bank (www.maybank.co.id), maupun media komunikasi lainnya yang dianggap wajar oleh Bank.
 20. Perlindungan asuransi yang terdapat pada produk ini bukan merupakan produk Bank. Produk asuransi merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi dan Bank tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari produk asuransi tersebut. Produk asuransi tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
 21. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Klasifikasi status rekening dari Maybank Tabungan/Tabungan iB/Giro/Giro iB, dengan detail sebagai berikut:

Status rekening	Definisi	Fitur Transaksi	
		Pemasukan Dana	Penarikan Dana
Aktif	Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo dalam periode 360 hari*.	✓	✓
Tidak Aktif	Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo selama periode lebih dari 360 hari.	✓	X
Dormant	Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo selama periode lebih dari 1.800 hari.	X	X
Saldo Nihil	Penutupan rekening secara otomatis untuk rekening bersaldo nihil (saldo 0) selama 6 (enam) bulan berturut – turut pada semua status rekening (Aktif, Tidak Aktif, <i>Dormant</i>).**		

*) Transaksi pengecekan saldo akan diimplementasikan secara bertahap sebagai parameter dalam menjaga status rekening tetap 'Aktif'. Informasi lebih lanjut terkait pengembangan ini akan disampaikan kembali di *website* resmi Maybank Indonesia.

**) Tidak berlaku bagi rekening dengan afiliasi produk lain seperti namun tidak terbatas pada Maybank Deposito, Reksa Dana, *Bancassurance*, RDN, maupun produk dengan status transaksi *pending/unsettled*.

5. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

Tanggal cetak dokumen
24 Agustus 2026



PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 